



Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat

Akmal Nuari, Ramdan Fawzi*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 10/10/2024

Revised : 14/12/2024

Published : 30/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 135 - 142

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 4](#)

berdasarkan Ristekdikti

No. 177/E/KPT/2024

ABSTRAK

Dalam aturan yang berlaku, seseorang yang mewakafkan harus melakukan pencatatan dan pendaftaran aset wakaf. Namun masyarakat Islam di Indonesia dalam proses penyerahan wakaf oleh wakif masih cenderung atas dasar saling percaya dan secara lisan saja tanpa adanya proses pencatatan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengungkap bagaimana praktik perwakafan yang terjadi di DKM Thoriqotul Hikmah desa Negla dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, Kitab Hukum Islam (KHI) Alquran dan Hadis. Data Hukum sekunder berupa buku, jurnal maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan wakaf, sementara data hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dalam hukum Islam perwakafan di DKM Thoriqotul Hikmah sudah sesuai dengan hukum Islam dimana rukun dan syarat sudah terpenuhi, namun dari segi prosedurnya masih terdapat kekurangan karena seluruh aset wakaf belum tercatat secara resmi. Kemudian dalam UU Wakaf, Praktik perwakafan yang terjadi di DKM Thoriqotul Hikmah belum sepenuhnya mematuhi ketentuan, yaitu dalam mekanismenya perwakafan aset wakaf tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dalam UU Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 11.

Kata Kunci : Pencatatan wakaf, UU Wakaf, Hukum Islam.

ABSTRACT

In the applicable rules, a person who gives waqf must record and register waqf assets. However, the Islamic community in Indonesia in the process of handing over waqf by waqf still tends to be based on mutual trust and only verbally without a recording process. Therefore, the author is interested in researching and revealing how the practice of waqf that occurs in DKM Thoriqotul Hikmah Negla village in the Perspective of Islamic Law and Waqf Law. The research method applied is qualitative with a normative juridical approach. Primary data includes primary legal materials such as laws, government regulations, Islamic Law Books (KHI) of the Qur'an and Hadith. Secondary legal data is in the form of books, journals and other literature related to waqf, while tertiary legal data is in the form of the Great Dictionary of Indonesian Language. Based on the results of the research, in Islamic law, waqf at DKM Thoriqotul Hikmah is in accordance with Islamic law where the harmony and conditions have been met, but in terms of procedures there are still shortcomings because all waqf assets have not been officially recorded. Then in the Waqf Law, the practice of waqf that occurs at DKM Thoriqotul Hikmah has not fully complied with the provisions, namely in the mechanism waqf assets are not recorded in accordance with the applicable provisions, namely in the Waqf Law No. 41 of 2004 Article 69 paragraph (2) and Article 11.

Keywords : Waqf Recording, Waqf Law, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu bentuk muamalah yang terdapat dalam ajaran Agama Islam. Sama halnya dengan zakat infaq dan shodaqoh, wakaf bisa menjadi sarana untuk memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Laelah, 2020). Dalam Alquran tidak terdapat ayat yang menyebutkan secara khusus penjelasan mengenai wakaf, namun Alquran hanya menyebutkan dalam artian umum seperti dalam surah Ali Imran ayat 92 yang didalamnya disebutkan anjuran kepada manusia untuk menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”. (QS. Āli ‘Imrān [3]:92)(RI, 2019)

Kemudian dalam Hadis Rasulullah SAW mayoritas ulama berpendapat mengenai dalil yang menjadi rujukan disyariatkannya wakaf dalam Islam terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibn ‘Umar yang menjelaskan bahwa Umar Ibn Khatab datang kepada Nabi SAW untuk bertanya mengenai tanahnya di Khaibar. Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بَحْيَبَرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بَحْيَبَرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Ibn Umar ra, (diriwayatkan) bahwasannya Umar bin Khattab pernah mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.”(HR Muslim).(H.A. Razak, 1980)

Di Indonesia wakaf menjadi perhatian lebih karena memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Perwakafan, undang-undang tersebut mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Namun dalam pelaksanaannya praktik wakaf di masyarakat ini belum sepenuhnya tertib.

Masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan seperti dalam perbuatan hukum perwakafan, proses penyerahan wakaf oleh wakif hanya secara lisan saja dan

atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, tanpa harus melalui prosedur administratif seperti mencatatkan atau mendaftarkannya kepada lembaga terkait.

Praktik perwakafan tersebut memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan. Bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis, seperti akta ikrar wakaf, sertifikat tanah wakaf dan lain-lain.

Kebiasaan mewakafkan dengan menggunakan pernyataan lisan tanpa disertai dengan bukti tertulis (seperti akta ikrar wakaf/sertifikat wakaf) harus dihilangkan, dikarenakan dapat menimbulkan kemadharatan suatu saat nanti.

Oleh karena itu, harus ada upaya untuk melindungi harta benda wakaf tersebut sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun telah dibentuk undang-undang wakaf, masih saja terdapat pelaksanaan wakaf yang tidak dicatatkan, hal ini bisa saja menimbulkan implikasi dalam pelaksanaannya.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta bagaimana kedudukan wakaf serta faktor penyebab tidak dicatatkannya aset wakaf yang terdapat di DKM Thoriqotul Hikmah Desa Negla. Dikarenakan wakaf merupakan syariat Islam dan telah diatur juga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka proporsional jika penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : (1) Bagaimana kedudukan aset wakaf di DKM Thoriqotul Hikmah Desa Negla menurut Hukum Islam?; dan (2) Bagaimana kedudukan aset wakaf di DKM Thoriqotul Hikmah Desa Negla menurut Undang-Undang Wakaf ? Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Untuk menganalisis kedudukan aset wakaf di DKM Thoriqotul Hikmah Desa Negla berdasarkan Hukum Islam; dan (2) Untuk menganalisis kedudukan aset wakaf di DKM Thoriqotul Hikmah Desa Negla berdasarkan Undang-Undang Wakaf.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan metode ini menyaikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung. Metode ini juga lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. (Murdiyanto, 2020)

Dikarenakan penelitian ini adalah yuridis normatif maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Data hukum primer : Undang-Undang Wakaf, peraturan pemerintah, Kitab Hukum Islam (KHI) Alquran dan Hadis; (2) Data hukum sekunder : wawancara dengan pengelola wakaf di DKM Thoriqotul Hikmah Desa Negla, wawancara dengan ketua KUA Kecamatan Losari, buku-buku, jurnal-jurnal maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan wakaf; dan (3) Data Hukum Tersier : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data diantaranya dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data lapangan dalam penelitian ini menggunakan aktivitas analisa data tiga komponen model Miles dan Huberman yang terdiri atas: kondensasi data, presentasi data, dan inverensi/validitas. (Feny Rita Fiantika et all, 2022)

C. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Aset Wakaf Tidak Tercatat DKM Thoriqotul Hikmah Desa Negla Menurut Hukum Islam

Wakaf merupakan ibadah yang sangat mulia dalam Islam, maka dalam pelaksanaannya harus diperhatikan dengan baik bahwa wakaf harus dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan secara Hukum Islam. Dalam Hukum Islam menurut jumhur ulama, terdapat empat rukun wakaf yang harus dipenuhi yaitu adanya *wakif*, *mauquf* atau benda yang diwakafkan, *mauquf alaih* atau penerima wakaf/nadzir, dan ikrar atau pernyataan wakaf.

Seorang wakif apabila telah mewakafkan hartanya dan telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka konsekuensinya adalah harta tersebut sudah mutlak menjadi milik umat dan wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan, juga tidak boleh menjual ataupun mewariskannya, dikarenakan wakaf sifatnya mengikat. Kemudian terdapat beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi ketika melakukan perwakafan, seperti pencatatan dan pendaftaran wakaf guna menjadi tanda bukti yang kuat bahwa suatu aset tersebut telah diwakafkan secara resmi dan mendapatkan perlindungan oleh negara.

Menganalisis tentang pencatatan aset wakaf yang ada di DKM Thoriqotul Hikmah, peneliti sesuai dengan hasil wawancara bahwasannya akta ikrar wakaf dan bukti pencatatan lainnya memang belum dibuatkan. Dikarenakan dulu dengan mewakafkan dengan cara lisan saja dianggap sudah cukup. Memang secara hukum Islam wakaf dianggap sudah sah tanpa perlu dicatatkan, namun tujuan dari pencatatan tersebut sangatlah berguna untuk masyarakat dikemudian hari ketika digunakan untuk pembuktian, seperti yang telah dijelaskan dalam nash Alquran dalam surat al Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282). (RI, 2019)

Dalam tafsir Al-Jalalain ayat tersebut ditafsirkan yaitu, diwajibkan bagi kamu jika mengadakan utang piutang, maksudnya muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain secara tidak tunai (misalnya pinjaman atau pesanan) untuk waktu yang ditentukan atau diketahui. Maka hendaklah dituliskan untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya. (Suyuti, 2012)

Tafsir tersebut menjelaskan bahwa bermuamalah itu harus dicatatkan sebagai bukti pengesahan dari muamalah tersebut dan agar terhindar dari pertikaian. Wakaf sendiri termasuk kedalam amalan muamalah, oleh karenanya aturannya dapat dicampuri tangan manusia dengan pembaruan dalam bentuk ijtihad.

Dalam menghadapi hal-hal yang tidak disebutkan secara jelas dalilnya dalam al-Qur'an dan sunnah seperti wakaf dapat dicari solusi hukumnya melalui beberapa metode ijtihad. Misalnya, *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *istihsan* sebagaimana yang dilakukan para mujtahid terdahulu. (Abid, 2015) Terlebih mengenai pembahasan mengenai pencatatan wakaf masih belum sepenuhnya gamblang, maka dari itu diperlukan ijtihad demi pengembangan dan kemaslahatannya berdasarkan hukum yang sudah ada. Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan

kemaslahatan bagi orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak mudharat, karena kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ilmu ushul fiqih yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”

Dalam perspektif ilmu usul fikih, pencatatan wakaf juga bisa dikategorikan sebagai salah satu dari *saddudz dzariah*. *Saddudz dzariah* merupakan sebuah konsep hukum dalam usul fikih untuk memotong atau mengantisipasi hal-hal yang dapat mendatangkan kerusakan (*mafsadah*). (Arafah, 2020) Segala hal yang dapat mendatangkan mafsadah harus dicegah sebagai langkah preventif. Meskipun suatu hal tersebut terbebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun perbuatan tersebut dapat menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Seperti halnya pencatatan wakaf yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Setelah peneliti mewawancarai nadzir dan ketua DKM Thoriqotul Hikmah dapat diketahui bahwa, faktor penyebab tidak dicatatkannya perwakafan di DKM Thoriqotul diantaranya: nadzir menganggap ribet dalam proses pencatatan wakaf, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan wakaf, kurangnya sosialisasi dari PPAIW, faktor balik nama sertifikat tanah hak milik, dan ketidaktahuan nadzir dalam proses mekanisme pengadministrasian wakaf.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwasannya perwakafan yang tidak dicatatkan seperti yang terjadi di DKM Thoriqotul Hikmah secara hukum Islam sah, karena segala rukun dan syarat yang telah ditentukan menurut syariat Islam telah terpenuhi dengan baik. Namun nadzir yang telah diberi amanat sudah melakukan kelalaian dalam mengelola harta wakaf karena tidak mencatatkannya guna menjaga aset wakaf tersebut, meskipun pencatatan wakaf hanyalah bersifat administrasi saja, bukan menjadi faktor yang menentukan sah tidaknya wakaf. Namun jika dapat menimbulkan kemadharatan maka hukumnya haram. Maka pencatatan wakaf secara resmi itu sangat dianjurkan guna menghindari hal-hal yang menyebabkan kemadharatan seperti persengketaan dikemudian hari. Karena keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman hidup setiap umat.

Kedudukan Aset Wakaf Tidak Tercatat DKM Thoriqotul Hikmah Desa Negla Menurut Undang-Undang Wakaf.

Wakaf dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif. dikarenakan wakaf merupakan perbuatan hukum, dan akan memberikan maslahat yang besar bagi umat, maka menjaga harta wakaf adalah suatu keharusan. Guna melindungi dan mengamankan harta wakaf, maka pemerintah telah mengaturnya supaya harta benda wakaf tersebut dapat dicatatkan. Wakaf dapat diakui secara resmi apabila dicatatkan di Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang berada di Kantor KUA Kecamatan setempat, kemudian PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) apabila harta wakaf tersebut berhubungan dengan tanah, guna didaftarkan dan dibuatkan sertifikat tanah wakaf.

Akta Ikrar Wakaf memiliki banyak keuntungan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepemilikan AIW sangatlah penting karena berfungsi untuk memperoleh bukti yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah wakaf. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Pasal 28 yang menyebutkan: “Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau

tanda bukti pemilikan tanah lainnya”.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2006)

Dalam peraturan tersebut dapat diketahui secara jelas bahwasannya wakaf wajib dicatatkan ke PPAIW untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf kemudian didaftarkan ke instansi yang berwenang untuk dibuatkan sertifikat tanah wakaf, hal tersebut dilakukan agar terhindar dari kerusakan (*mafsadah*) seperti sengketa, sehingga dapat menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat.

Kemudian jika melihat wakaf yang ada DKM Thoriqotul Hikmah dalam hal pencatatannya pun Akta Ikrar Wakafnya belum dibuat sampai saat ini, sehingga dalam hal kepastian dan perlindungan hukum tidak dapat dijamin karena nazhir sebagai pengelola belum melaksanakannya. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 UU Wakaf No.41 Tahun 2004 yang berbunyi :

“Nazhir mempunyai tugas : Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, peruntukannya. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia”.(Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, n.d.)

Dari penjelasan tersebut, jika menyinggung soal pengelolaan wakaf di DKM Thoriqotul Hikmah tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11, dimana nazhir telah menyalahi aturan karena tidak melaksanakan pengadministrasian harta benda wakaf dengan cara mencatatkannya.

Nazhir memiliki sisi peran yang sangat penting dalam wakaf, karena nazhirlah yang bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara harta wakaf dengan cara mencatatkan serta mendaftarkannya. Sesuai dengan berbagai ketentuan yang mengatur mengenai pencatatan wakaf, seperti dalam Pasal 69 ayat (2) ketentuan peralihan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “Wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan”.(Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, n.d.) kemudian mengenai tata cara pendaftaran wakaf diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 35 yang menjelaskan mengenai pendaftaran harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang. Karena secara hukum positif perwakafan yang hanya dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPAIW dan pendaftaran ke instansi yang berwenang, belumlah dianggap sah sebagai perwakafan yang resmi oleh negara.

berdasarkan hasil dari penjelasan penelitian diatas, maka perwakafan yang tidak tercatat/terdaftar seperti yang terjadi di DKM Thoriqotul Hikmah Desa Negla kab. Brebes statusnya tetap sah, akan tetapi belum memiliki kepastian hukum. Karena wakaf yang tidak dicatatkan sangat rentan terjadinya sengketa yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Demikian pula kebiasaan dalam meremehkan pencatatan wakaf akan berdampak buruk dalam pengembangan dan pengelolaan aset wakaf itu sendiri.

Dapat dikemukakan bahwa pencatatan dan pendaftaran aset wakaf yang telah diatur dalam UU Wakaf adalah untuk melindungi harta benda yang dilembagakan di jalan Allah agar terjauh dari permasalahan yang dapat mempengaruhi eksistensi wakaf tersebut, sehingga diperlukan adanya kesadaran dari pihak-pihak terkait untuk menjaga aset wakaf tersebut dengan cara mengikuti ketentuan pelaksanaan wakaf yang berlaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai inti masalah penelitian. Peneliti menyimpulkan bahwa kedudukan aset wakaf DKM Thoriqotul Hikmah dalam Tinjauan hukum Islam sudah sesuai, dimana rukun dan syarat sudah dipenuhinya. Dalam Hukum Islam pencatatan wakaf hanyalah sebatas administrasi saja, bukan

menjadi faktor yang menentukan sah tidaknya wakaf. Namun jika dapat menimbulkan kemadharatan maka hukumnya haram, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yaitu *syaddudz dzari'ah*. Maka pencatatan wakaf secara resmi itu sangat dianjurkan guna menghindari hal-hal yang menyebabkan kemadharatan seperti persengketaan dikemudian hari serta guna mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dan kedudukan aset wakaf DKM Thoriqotul Hikmah dalam Tinjauan Undang-Undang Wakaf masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi, yaitu dalam mekanismenya perwakafan aset wakaf tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dalam UU Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 11. kemudian dalam prosesnya masih tergolong klasik karena dalam penyerahan wakaf oleh wakif hanya disampaikan secara lisan maupun surat pernyataan dan atas dasar saling percaya kepada seseorang yang sudah jelas tidak memiliki kepastian hukum sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Abid, S. M. (2015). *Ikrar Wakaf Menurut As-Sayyid Sabiq Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004*.
- Arafah, I. (2020). Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 5 No.*, hlm 70.
- Feny Rita Fiantika et all. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue Maret). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Firdaus, M. W., & Nurhasanah, N. (2021). Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengalihan Aset Wakaf di PC Persis Pangalengan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 1*(1), 11–15. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.83>
- H.A. Razak, R. L. (1980). *Terjemahan Hadis Shahih Muslim* (p. 281). Pustaka Al-Husna.
- Hermawan, R., & Sulistiani, S. L. (2023). Pencatatan Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Persis Menurut UU 41 Tahun 2004. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 97–102*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2864>
- Laelah, A. (2020). Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 1*(2), 128. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.64>
- Mira Safira Fratiwi. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Waris dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 1*(1), 16–19. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.84>
- Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani, & Encep Abdul Rojak. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Di Ponpes Hikmatas Sunnah Kota Palu Timur. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1917>
- Mufti, M. A. K., & Nurhasanah, N. (2023). Analisis Problematika dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 57–64*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2687>
- Muhammad Aji Saka Haelani, & Sulistiani, S. L. (2024). Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Ganda Perspektif UU Wakaf Dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 53–58*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3871>
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Mutiara Siti Safira, M. Abdurrahman, & Siska Lis Sulistiani. (2024). Analisis Sertifikasi Wakaf Masjid Nurul Iman Kelurahan Cipageran Menurut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004

- Tentang Wakaf dan Maqasid Asy-Syari'ah. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i1.9715>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (2006). 122(1995), 25–27.
- RI, K. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* (p. 82).
- Rosidah, A. R., & Irwansyah, S. (2023). Analisis Undang-Undang Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Sawah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2917>
- Salsabila, N., & Abdurrahman, M. (2021). Analisis Yuridis Putusan No.316/Pdt.G/2016/Pa.Krw tentang Aset Wakaf yang Diperjual Belikan menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 75–82. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.433>
- Suyuti, J. A. (2012). *Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul Ayat*. Algensindo.
- Tria Septi Wulani, & Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1–7. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.610>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.